



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Paulus Rasa Als Nardo.**
Tempat Lahir : Lewoeleng (NTT).
Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun / 21 September 1994.
Jenis Kelamin : Laki - Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Ruli Legenda Malaka Rt.08 Rw.05 Kec.Batam Kota
Kota Batam.
A g a m a : Khatolik.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018.

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum di persidangan, akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 183/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 12 Maret 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 14 Maret 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 8 Mei 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM- 46/Ep.2/BATAM/03/2018, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Paulus Rasa Als Nardo** bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar **Pasal 365 ayat (2) ke – 1 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Paulus Rasa Als Nardo** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang merk Eiger warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk I-Phone GS 16 GB warna gold;**Dikembalikan kepada saksi BERRY RAMLAN SITO HANG.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan hukuman seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 19 Desember 2017, No.Register. Perk. PDM- 485/Epp.2/BTM/12/2017, sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **PAULUS RASA ALS NARDO** bersama-sama dengan FUGE (DPO), KEVIN (DPO), RUDI (DPO) dan JAMIL (DPO) pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 19:00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Lampu Merah Baloi Depan Karambia Cafe Kec.Lubuk Baja – Kota Batam atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, **percobaan untuk melakukan kejahatan dipidana, bila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak-selesaiannya**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 18:50 wib, terdakwa **PAULUS RASA ALS NARDO** bersama-sama dengan FUGE (DPO), KEVIN (DPO), RUDI (DPO) dan JAMIL (DPO) dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor yang beriringan, melintas di Jalan Raya Jendral Sudirman Kota Batam, tiba-tiba saksi korban BERRY SITO HANG yang memboncengi saksi NOVIA GULTOM memotong iringan sepeda motor tersebut dan terus melaju hingga berhenti di perhentian lampu merah yang berada di dekat Karambia Cafe – Kota Batam, beberapa saat kemudian terdakwa bersama-sama dengan FUGE (DPO), KEVIN (DPO), RUDI (DPO) dan JAMIL (DPO) tiba di perhentian lampu merah yang sama serta menghampiri saksi korban yang masih berada di atas sepeda motor dan sepeda motor saksi korban ditendang dari arah kiri oleh JAMIL (DPO) hingga saksi korban dan saksi NOVIA GULTOM terjatuh ke aspal, kemudian JAMIL (DPO) langsung memukul wajah saksi korban hingga saksi korban terjatuh kembali ke aspal, pada saat saksi korban berdiri terdakwa langsung mengapit leher saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanannya dan FUGE (DPO), KEVIN (DPO), RUDI (DPO) dan JAMIL (DPO) langsung menendang serta memukuli wajah dan badan saksi korban secara bertubi-tubi, kemudian JAMIL (DPO) berusaha menarik paksa 1 (satu) buah tas Eigeryang berisikan 1 (satu) unit Iphone 6s yang pegang dengan erat oleh saksi korban, hingga terjadi tarik menarik antara saksi korban dan JAMIL (DPO), kemudian tiba-tiba saksi BAMBANG IRAWAN yang sedang melakukan patroli muncul dan meleraikan pengeroyokan tersebut dan hanya berhasil mengamankan terdakwa yang ditinggal kabur oleh FUGE (DPO), KEVIN (DPO), RUDI (DPO) dan JAMIL (DPO).
- Visum Et Repertum Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam Nomor 006/RSE-BTM/VISUM/I/2018 tanggal 13 Januari 2018 menuliskan bahwa terhadap

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEERY RAMLAN SIHOTANG ditemukan luka memar kemerahan pada sudut luar mata kanan dan leher akibat trauma benda tumpul.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka dan kerugian materi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 Ayat (2) ke -1 dan ke -2 Jo Pasal 53 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **PAULUS RASA ALS NARDO** bersama-sama dengan FUGE (DPO), KEVIN (DPO), RUDI (DPO) dan JAMIL (DPO) pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 19:00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Lampu Merah Baloi Depan Karambia Cafe Kec.Lubuk Baja – Kota Batam atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, **telah secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 18:50 wib, terdakwa **PAULUS RASA ALS NARDO** bersama-sama dengan FUGE (DPO), KEVIN (DPO), RUDI (DPO) dan JAMIL (DPO) dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor yang beriringan, melintas di Jalan Raya Jendral Sudirman Kota Batam, tiba-tiba saksi korban BERRY SITOANG yang memboncengi saksi NOVIA GULTOM memotong iringan sepeda motor tersebut dan terus melaju hingga berhenti di perhentian lampu merah yang berada di dekat Karambia Cafe – Kota Batam, beberapa saat kemudian terdakwa bersama-sama dengan FUGE (DPO), KEVIN (DPO), RUDI (DPO) dan JAMIL (DPO) tiba di perhentian lampu merah yang sama serta menghampiri saksi korban yang masih berada di atas sepeda motor dan sepeda motor saksi korban ditendang dari arah kiri oleh JAMIL (DPO) hingga saksi korban dan saksi NOVIA GULTOM terjatuh ke aspal, kemudian JAMIL (DPO) langsung memukul wajah saksi korban hingga saksi korban terjatuh kembali ke aspal, pada saat saksi korban berdiri terdakwa langsung mengapit leher saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanannya dan FUGE (DPO), KEVIN (DPO), RUDI (DPO) dan JAMIL (DPO) langsung menendang serta memukul wajah dan badan saksi korban secara bertubi-tubi, kemudian JAMIL (DPO) berusaha menarik paksa 1 (satu) buah tas Eiger yang berisikan 1 (satu) unit Iphone 6s yang pegang dengan erat oleh saksi korban, hingga terjadi tarik menarik antara saksi korban dan JAMIL (DPO), kemudian tiba-tiba saksi BAMBANG IRAWAN yang sedang melakukan patroli muncul dan meleraikan pengeroyokan tersebut dan hanya berhasil

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa yang ditinggal kabur oleh FUGE (DPO), KEVIN (DPO), RUDI (DPO) dan JAMIL (DPO).

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam Nomor 006/RSE-BTM/VISUM/II/2018 tanggal 13 Januari 2018 menuliskan bahwa terhadap BEERY RAMLAN SIHOTANG ditemukan luka memar kemerahan pada sudut luar mata kanan dan leher akibat trauma benda tumpul.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka dan kerugian materi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170

Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan dan mohon perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Berry Ramlan Sitohang**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik.
 - Bahwa benar seluruh keterangan dalam BAP.
 - Bahwa tindak pidana Pengeroyokan tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Lampu merah Baloi depan Karambia Café Kec. Lubuk Baja Kota Batam.
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
 - Bahwa barang milik saksi yang di ambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah tas sandang merk eiger warna biru yang berisi Handphone Iphone 6S 16GB warna Gold.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018, sekira pukul 18.50 Wib saksi dan pacar saksi an. NOVIA KESI GULTOM (saksi) baru pulang dari acara di daerah Tanjung Piayu kemudian hendak pulang ke rumah Bengkong Harapan 1 dengan mengendarai sepeda motor, lalu saat saksi melewati jalan raya depan Tumenggung Abdul Jamal saksi melihat 4 (empat) unit sepeda motor yang ditumpangi oleh 11 (sebelas) orang sedang konvoi di jalan raya dan menghalangi jalan saksi, selanjutnya saksi pun memotong konvoi sepeda motor tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi sampai di Lampu Merah Baloi depan Karambia Cafe Kec. Lubuk Baja (Tkp) yang mana saksi berhenti karena posisi lampu merah, lalu saat saksi berhenti yang mana 5 (lima) orang pelaku dari pengendara konvoi tersebut langsung menghampiri dan menendang sepeda motor saksi dari sebelah kiri hingga saksi terjatuh dari sepeda motor. Setelah saksi terjatuh, pelaku kembali meninju saksi dan saksi berusaha berdiri, namun setelah saksi berdiri kemudian terdakwa menjepit leher saksi menggunakan tangan kanannya hingga saksi sulit untuk

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid/B/2018/PN Btm



bergerak dan pada saat itu pula 4 (empat) orang pelaku lainnya memukul wajah dan perut saksi serta menendang saksi secara bertubi-tubi, lalu salah seorang pelaku berteriak dan mengatakan : "ambil tasnya.." lalu terdakwa mencoba merampas tas sandang warna biru milik saksi, namun tidak berhasil karena saksi pegang erat. Dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi Lalu Lintas untuk meleraikan pengeroyokan tersebut, selanjutnya salah seorang terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, sedangkan 4 (empat) orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri ke arah Tanjung Uma menggunakan sepeda motor. Akibat kejadian tersebut saksi menderita memar dan sakit dibagian mata sebelah kanan, luka gores di bagian leher, rasa perih di bagian dada, dan rasa sakit dibagian pinggang.

- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan pengeroyokan dan ingin mengambil dan merampas tas sandang milik saksi.
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan dan percobaan pencurian yang saksi alami, adapun saksi pergi berobat ke Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam, tetapi tidak sampai di Opname dan hanya rawat jalan saja.
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan dan percobaan pencurian yang saksi alami bahwa ada seorang anggota Polisi Lalu Lintas dari Pos Simpang Lampu Merah depan Karambia Cafe yang menarik saksi dan pelaku, sehingga salah seorang dari pelaku berhasil diamankan.
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan dan percobaan pencurian tersebut saksi mengalami memar dan sakit dibagian mata sebelah kanan, luka gores dibagian leher, rasa perih dibagian dada, dan rasa sakit dibagian pinggang.
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan dan percobaan pencurian tersebut yang mana saksi belum bisa bekerja dan perlu istirahat sejenak karena rasa sakit yang saksi alami.
- Bahwa akibat dari kejadian percobaan pencurian tersebut saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 6S warna gold seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi Hadi Nurdiansyah**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik.
- Bahwa benar seluruh keterangan dalam BAP.
- Bahwa Pengeroyokan dan percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018, sekira pukul 19.00 Wib di Lampu Merah Balo di depan Karambia Cafe Kec. Lubuk Baja Kota Batam, sedangkan korbannya adalah saksi BERRY RAMLAN SITO HANG.
- Bahwa pelaku tindak pidana pengeroyokan dan atau percobaan pencurian adalah dua orang laki-laki yang bernama terdakwa PAULUS RASA als NARDO, dkk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi korban BERRY RAMLAN SITOANG yang hendak dicuri atau dirampas oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah tas sandang merk Eiger warna biru.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi bersama Brigadir Polisi BAMBANG IRAWAN, sedangkan kawan-kawan dari terdakwa berhasil melarikan diri dan masih DPO.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pengeroyokan karena terdakwa tidak terima sepeda motor terdakwa didahului atau disalip oleh sepeda motor korban, sedangkan percobaan pencurian terjadi karena terdakwa disuruh oleh kawannya untuk merampas tas sandang milik korban.
- Bahwa terdakwa diamankannya di Lampu Merah Balo di depan Karambia Cafe Kec. Lubuk Baja (TKP) sedang melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi korban BERRY RAMLAN SITOANG, sedangkan kawan-kawan dari terdakwa berhasil melarikan diri pada saat Brigadir Polisi BAMBANG IRAWAN mendekati tempat kejadian, kemudian dari keterangan korban diketahui bahwa terdakwa juga berusaha mengambil dan merampas tas sandang milik korban pada saat pengeroyokan tersebut terjadi, namun upaya terdakwa dan kawan-kawan tidak berhasil.
- Bahwa pada saat kejadian tindak pidana pengeroyokan dan atau percobaan pencurian berlangsung yang mana pada saat itu saksi sedang bertugas melaksanakan patroli rutin di seputaran wilayah hokum Lubuk Baja dan selanjutnya mendapat informasi bahwa telah diamankan seorang terdakwa tindak pidana pengeroyokan dari anggota Lulu Lintas dan kemudian mendatangnya.
- Bahwa saksi korban BERRY RAMLAN SITOANG mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 6S seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Terdakwa

Paulus Rasa Als Nardo pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik.
- Bahwa benar seluruh keterangan dalam BAP.
- Bahwa terdakwa membenarkan isi surat dakwaan.
- Bahwa pengeroyokan dan percobaan pencurian yang terdakwa dan kawan-kawan lakukan terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018, sekira pukul 19.00 Wib di Lampu Merah Balo di depan Karambia Cafe Kec. Lubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa pelaku pengeroyokan dan atau percobaan pencurian berjumlah 5 (lima) orang yaitu terdakwa sendiri dan kawan-kawan terdakwa bernama Sdr. JAMIL, Sdr. FUGE, Sdr. KEVIN, dan Sdr. RUDI yang mana semua kawan terdakwa tersebut berhasil kabur (DPO).

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi korban BERRY RAMLAN SITOANG yang ingin terdakwa dan kawan-kawan ambil berupa 1 (satu) buah tas samping merk Eiger warna biru.
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawan yang telah melakukan pengeroyokan dan percobaan pencurian terhadap saksi korban BERRY RAMLAN SITOANG.
- Bahwa sebab terdakwa dan kawan-kawan melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban BERRY RAMLAN SITOANG karena pada saat terdakwa dan kawan-kawan konvoi di jalan raya, kemudian terdakwa melihat korban hendak menendang kawan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor.
- Bahwa pada saat kejadian percobaan pencurian tersebut terdakwa tidak berniat mencuri tas milik saksi korban BERRY RAMLAN SITOANG, namun yang melakukan percobaan pencurian tas milik korban adalah kawan terdakwa bernama Sdr. JAMIL.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018, sekira pukul 18.50 Wib terdakwa dan kawan-kawan dari Jembatan 2 Bareleng hendak pulang ke Tanjung Uma menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor, kemudian sampai di jalan raya depan Polresta Bareleng terdakwa melihat saksi korban BERRY RAMLAN SITOANG mengangkat kakinya kearah kawan terdakwa dan terdakwa pada saat itu dibonceng oleh Sdr. JAMIL langsung menyuruh JAAMIL untuk mengejar saksi korban BERRY RAMLAN SITOANG, lalu sesampainya terdakwa dan kawan terdakwa di Lampu Merah Baloi depan Karambia Café Kec. Lubuk Baja (Tkp) kemudian terdakwa bersama 4 (empat) orang kawan terdakwa langsung turun dari sepeda motor, lalu menghampiri korban selanjutnya memukul dan menendang sepeda motor korban BERRY RAMLAN SITOANG hingga korban terjatuh dari sepeda motornya terjatuh. Setelah korban dan sepeda motornya terjatuh kemudian kawan terdakwa kembali memukul korban, lalu korban sempat berdiri namun terdakwa menjepit leher korban menggunakan tangan kanan hingga tidak bisa melawan, sedangkan kawan terdakwa kembali memukul dan menendang korban pada saat terdakwa kepit leher korban, selanjutnya salah seorang kawan terdakwa ada yang berusaha merampas atau mengambil tas milik korban.
- Bahwa terdakwa dan 4 (empat) orang kawan terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban BERRY RAMLAN SITOANG dengan cara terlebih dahulu turun dari sepeda motor di Lampu Merah Baloi depan Karambia Cafe Kec. Lubuk Baja, kemudian menghampiri korban, lalu langsung memukul dan menendang sepeda motor korban hingga korban terjatuh dari sepeda motornya, setelah korban terjatuh kemudian kawan-kawan terdakwa kembali memukul korban, lalu saat korban berdiri terdakwa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- langsung menjepit leher korban dengan tangan kanan hingga korban sulit untuk bergerak dan pada saat itu pula 4 (empat) orang kawan terdakwa kembali memukul wajah, perut, dan menendang korban secara bertubi-tubi.
- Bahwa pada saat pengeroyokan dan percobaan pencurian terjadi adapun peran terdakwa sebagai orang yang ikut memukul dan menjepit leher korban dengan tangan kanan terdakwa agar tidak bisa melawan, kemudian terdakwa dan kawan kawan juga berusaha merebut tas sandang milik korban, lalu kawan terdakwa an. JAMIL sebagai orang yang paling banyak memukul dan menendang korban, sedangkan FUGE, KEVIN dan RUDI hanya ikut-ikutan memukul dan menendang korban.
 - Bahwa yang memukul pertama kali dan membuat saksi korban BERRY RAMLAN SITOANG sehingga terjatuh dari sepeda motor adalah kawan terdakwa bernama JAMIL, kemudian dilanjutkan oleh RUDI, KEVIN, selanjutnya terdakwa mengepit atau mempingit serta memukul bagian kepala, dan diikuti oleh FUGE turut memukul saksi korban BERRY RAMLAN SITOANG.
 - Bahwa terdakwa yang menarik tas dan atau berniat mengambil tas saksi korban BERRY RAMLAN SITOANG adalah kawan terdakwa KEVIN dan FUGE.
 - Bahwa yang melakukan percobaan pencurian tas milik saksi korban BERRY RAMLAN SITOANG yaitu kawan terdakwa bernama JAMIL;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas sandang merk Eiger warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk I-Phone GS 16 GB warna gold;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 18:50 wib, terdakwa PAULUS RASA Alias NARDO bersama-sama dengan FUGE (DPO), KEVIN (DPO), RUDI (DPO) dan JAMIL (DPO) dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor yang beriringan, melintas di Jalan Raya Jendral Sudirman Kota Batam, tiba-tiba saksi korban BERRY SITOANG yang memboncengi saksi NOVIA GULTOM memotong iringan sepeda motor tersebut dan terus melaju hingga berhenti di perhentian lampu merah yang berada di dekat Karambia Cafe – Kota Batam, beberapa saat kemudian terdakwa bersama-sama dengan FUGE (DPO), KEVIN (DPO), RUDI (DPO) dan JAMIL (DPO) tiba di perhentian lampu merah yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama serta menghampiri saksi korban yang masih berada di atas sepeda motor dan sepeda saksi korban ditendang dari arah kiri oleh JAMIL (DPO) hingga saksi korban dan saksi NOVIA GULTOM terjatuh ke aspal, kemudian JAMIL (DPO) langsung memukul wajah saksi korban hingga saksi korban terjatuh kembali ke aspal, pada saat saksi korban berdiri terdakwa langsung mengapit leher saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanannya dan FUGE (DPO), KEVIN (DPO), RUDI (DPO) dan JAMIL (DPO) langsung menendang serta memukuli wajah dan badan saksi korban secara bertubi-tubi, kemudian JAMIL (DPO) berusaha menarik paksa 1 (satu) buah tas Eiger yang berisikan 1 (satu) unit Iphone 6s yang pegang dengan erat oleh saksi korban, hingga terjadi tarik menarik antara saksi korban dan JAMIL (DPO), kemudian tiba-tiba saksi BAMBANG IRAWAN yang sedang melakukan patroli muncul dan meleraikan pengeroyokan tersebut dan hanya berhasil mengamankan terdakwa yang ditinggal kabur oleh FUGE (DPO), KEVIN (DPO), RUDI (DPO) dan JAMIL (DPO).

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam Nomor 006/RSE-BTM/VISUM/II/2018 tanggal 13 Januari 2018 menuliskan bahwa terhadap BEERY RAMLAN SIHOTANG ditemukan luka memar kemerahan pada sudut luar mata kanan dan leher akibat trauma benda tumpul.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka dan kerugian materi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu melanggar Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka kami Majelis Hakim mempunyai pilihan Dakwaan mana yang akan kami pertimbangkan terlebih dahulu, dimana kami akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama dimana Terdakwa melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan diri atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk



- memungkinkan melarikan diri sendiri atau pesesrta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 6. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 7. Percobaan untuk melakukan kejahatan di pidana, bila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Paulus Rasa Als Nardo** sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini untuk menghindari adanya kesalahan subjek hukum dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah diri Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainya dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud “barang” dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Bahwa yang dimaksudkan dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Selanjutnya mengenai kepemilikan barang sebagaimana tersebut di atas, bersifat Alternatif, yaitu :

- Seluruhnya kepunyaan orang lain, atau;
- Sebagian kepunyaan orang lain, yang artinya sebagian lagi kepunyaan pelaku;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 18:50 wib, terdakwa PAULUS RASA Alias NARDO bersama-sama dengan FUGE (DPO), KEVIN (DPO), RUDI (DPO) dan JAMIL (DPO) dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor yang beriringan, melintas di Jalan Raya Jendral Sudirman Kota Batam, tiba-tiba saksi korban BERRY SITOHANG yang memboncengi saksi NOVIA GULTOM memotong iringan sepeda motor tersebut dan terus melaju hingga berhenti di perhentian lampu merah yang berada di dekat Karambia Cafe – Kota Batam, beberapa saat kemudian terdakwa bersama-sama dengan FUGE (DPO), KEVIN (DPO), RUDI (DPO) dan JAMIL (DPO) tiba di perhentian lampu merah yang sama serta menghampiri saksi korban yang masih berada di atas sepeda motor dan sepeda motor saksi korban ditendang dari arah kiri oleh JAMIL (DPO) hingga saksi korban dan saksi NOVIA GULTOM terjatuh ke aspal, kemudian JAMIL (DPO) langsung memukul wajah saksi korban hingga saksi korban terjatuh kembali ke aspal, pada saat saksi korban berdiri terdakwa langsung mengapit leher saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanannya dan FUGE (DPO), KEVIN (DPO), RUDI (DPO) dan JAMIL (DPO) langsung menendang serta memukul wajah dan badan saksi korban secara bertubi-tubi, kemudian JAMIL (DPO) berusaha menarik paksa 1 (satu) buah tas Eiger yang berisikan 1 (satu) unit Iphone 6s yang pegang dengan erat oleh saksi korban, hingga terjadi tarik menarik antara saksi korban dan JAMIL (DPO), kemudian tiba-tiba saksi BAMBANG IRAWAN yang sedang melakukan patroli muncul dan meleraikan pengeroyokan tersebut

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hanya berhasil mengamankan terdakwa yang ditinggal kabur oleh FUGE (DPO), KEVIN (DPO), RUDI (DPO) dan JAMIL (DPO).

- Bahwa Visum Et Repertum Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam Nomor 006/RSE-BTM/VISUM/II/2018 tanggal 13 Januari 2018 menuliskan bahwa terhadap BEERY RAMLAN SIHOTANG ditemukan luka memar kemerahan pada sudut luar mata kanan dan leher akibat trauma benda tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami mengalami luka-luka dan kerugian materi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa yang dimaksudkan "dengan maksud" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut;

Menurut Moeljatno, unsur "untuk dimiliki" artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa "untuk memiliki" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya;

Sedangkan "melawan hukum" maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 18:50 wib, terdakwa PAULUS RASA Alias NARDO bersama-sama dengan FUGE (DPO), KEVIN (DPO), RUDI (DPO) dan JAMIL (DPO) dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor yang beriringan, melintas di Jalan Raya Jendral Sudirman Kota Batam, tiba-tiba saksi korban BERRY SITOANG yang memboncengi saksi NOVIA GULTOM memotong iringan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut dan terus melaju hingga berhenti di perhentian lampu merah yang berada di dekat Karambia Cafe – Kota Batam, beberapa saat kemudian terdakwa bersama-sama dengan FUGE (DPO), KEVIN (DPO), RUDI (DPO) dan JAMIL (DPO) tiba di perhentian lampu merah yang sama serta menghampiri saksi korban yang masih berada di atas sepeda motor dan sepeda motor saksi korban ditendang dari arah kiri oleh JAMIL (DPO) hingga saksi korban dan saksi NOVIA GULTOM terjatuh ke aspal, kemudian JAMIL (DPO) langsung memukul wajah saksi korban hingga saksi korban terjatuh kembali ke aspal, pada saat saksi korban berdiri terdakwa langsung mengapit leher saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanannya dan FUGE (DPO), KEVIN (DPO), RUDI (DPO) dan JAMIL (DPO) langsung menendang serta memukul wajah dan badan saksi korban secara bertubi-tubi, kemudian JAMIL (DPO) berusaha menarik paksa 1 (satu) buah tas Eiger yang berisikan 1 (satu) unit Iphone 6s yang pegang dengan erat oleh saksi korban, hingga terjadi tarik menarik antara saksi korban dan JAMIL (DPO), kemudian tiba-tiba saksi BAMBANG IRAWAN yang sedang melakukan patroli muncul dan meleraikan pengeroyokan tersebut dan hanya berhasil mengamankan terdakwa yang ditinggal kabur oleh FUGE (DPO), KEVIN (DPO), RUDI (DPO) dan JAMIL (DPO).

- Bahwa Visum Et Repertum Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam Nomor 006/RSE-BTM/VISUM/II/2018 tanggal 13 Januari 2018 menuliskan bahwa terhadap BEERY RAMLAN SIHOTANG ditemukan luka memar kemerahan pada sudut luar mata kanan dan leher akibat trauma benda tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka dan kerugian materi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan diri atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pesesrta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 18:50 wib, terdakwa PAULUS RASA Alias NARDO bersama-sama dengan FUGE (DPO), KEVIN (DPO), RUDI (DPO) dan JAMIL (DPO) dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor yang beriringan, melintas di



Jalan Raya Jendral Sudirman Kota Batam, tiba-tiba saksi korban BERRY SITOANG yang memboncengi saksi NOVIA GULTOM memotong iringan sepeda motor tersebut dan terus melaju hingga berhenti di perhentian lampu merah yang berada di dekat Karambia Cafe – Kota Batam, beberapa saat kemudian terdakwa bersama-sama dengan FUGE (DPO), KEVIN (DPO), RUDI (DPO) dan JAMIL (DPO) tiba di perhentian lampu merah yang sama serta menghampiri saksi korban yang masih berada di atas sepeda motor dan sepeda motor saksi korban ditendang dari arah kiri oleh JAMIL (DPO) hingga saksi korban dan saksi NOVIA GULTOM terjatuh ke aspal, kemudian JAMIL (DPO) langsung memukul wajah saksi korban hingga saksi korban terjatuh kembali ke aspal, pada saat saksi korban berdiri terdakwa langsung mengagap leher saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanannya dan FUGE (DPO), KEVIN (DPO), RUDI (DPO) dan JAMIL (DPO) langsung menendang serta memukuli wajah dan badan saksi korban secara bertubi-tubi, kemudian JAMIL (DPO) berusaha menarik paksa 1 (satu) buah tas Eiger yang berisikan 1 (satu) unit Iphone 6s yang pegang dengan erat oleh saksi korban, hingga terjadi tarik menarik antara saksi korban dan JAMIL (DPO), kemudian tiba-tiba saksi BAMBANG IRAWAN yang sedang melakukan patroli muncul dan meleraikan pengeroyokan tersebut dan hanya berhasil mengamankan terdakwa yang ditinggal kabur oleh FUGE (DPO), KEVIN (DPO), RUDI (DPO) dan JAMIL (DPO).

- Bahwa Visum Et Repertum Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam Nomor 006/RSE-BTM/VISUM/II/2018 tanggal 13 Januari 2018 menuliskan bahwa terhadap BEERY RAMLAN SIHOTANG ditemukan luka memar kemerahan pada sudut luar mata kanan dan leher akibat trauma benda tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami mengalami luka-luka dan kerugian materi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 18:50 wib, terdakwa PAULUS RASA Alias NARDO bersama-sama dengan FUGE (DPO), KEVIN (DPO), RUDI (DPO) dan JAMIL (DPO) dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor yang beriringan, melintas di Jalan Raya Jendral Sudirman Kota Batam, tiba-tiba saksi korban BERRY SITOANG yang memboncengi saksi NOVIA GULTOM memotong iringan



sepeda motor tersebut dan terus melaju hingga berhenti di perhentian lampu merah yang berada di dekat Karambia Cafe – Kota Batam, beberapa saat kemudian terdakwa bersama-sama dengan FUGE (DPO), KEVIN (DPO), RUDI (DPO) dan JAMIL (DPO) tiba di perhentian lampu merah yang sama serta menghampiri saksi korban yang masih berada di atas sepeda motor dan sepeda motor saksi korban ditendang dari arah kiri oleh JAMIL (DPO) hingga saksi korban dan saksi NOVIA GULTOM terjatuh ke aspal, kemudian JAMIL (DPO) langsung memukul wajah saksi korban hingga saksi korban terjatuh kembali ke aspal, pada saat saksi korban berdiri terdakwa langsung mengapit leher saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanannya dan FUGE (DPO), KEVIN (DPO), RUDI (DPO) dan JAMIL (DPO) langsung menendang serta memukul wajah dan badan saksi korban secara bertubi-tubi, kemudian JAMIL (DPO) berusaha menarik paksa 1 (satu) buah tas Eiger yang berisikan 1 (satu) unit Iphone 6s yang pegang dengan erat oleh saksi korban, hingga terjadi tarik menarik antara saksi korban dan JAMIL (DPO), kemudian tiba-tiba saksi BAMBANG IRAWAN yang sedang melakukan patroli muncul dan meleraikan pengeroyokan tersebut dan hanya berhasil mengamankan terdakwa yang ditinggal kabur oleh FUGE (DPO), KEVIN (DPO), RUDI (DPO) dan JAMIL (DPO).

- Bahwa Visum Et Repertum Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam Nomor 006/RSE-BTM/VISUM/II/2018 tanggal 13 Januari 2018 menuliskan bahwa terhadap BEERY RAMLAN SIHOTANG ditemukan luka memar kemerahan pada sudut luar mata kanan dan leher akibat trauma benda tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka dan kerugian materi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 18:50 wib, terdakwa PAULUS RASA Alias NARDO bersama-sama dengan FUGE (DPO), KEVIN (DPO), RUDI (DPO) dan JAMIL (DPO) dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor yang beriringan, melintas di Jalan Raya Jendral Sudirman Kota Batam, tiba-tiba saksi korban BERRY SITOANG yang memboncengi saksi NOVIA GULTOM memotong iringan



sepeda motor tersebut dan terus melaju hingga berhenti di perhentian lampu merah yang berada di dekat Karambia Cafe – Kota Batam, beberapa saat kemudian terdakwa bersama-sama dengan FUGE (DPO), KEVIN (DPO), RUDI (DPO) dan JAMIL (DPO) tiba di perhentian lampu merah yang sama serta menghampiri saksi korban yang masih berada di atas sepeda motor dan sepeda motor saksi korban ditendang dari arah kiri oleh JAMIL (DPO) hingga saksi korban dan saksi NOVIA GULTOM terjatuh ke aspal, kemudian JAMIL (DPO) langsung memukul wajah saksi korban hingga saksi korban terjatuh kembali ke aspal, pada saat saksi korban berdiri terdakwa langsung mengapit leher saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanannya dan FUGE (DPO), KEVIN (DPO), RUDI (DPO) dan JAMIL (DPO) langsung menendang serta memukuli wajah dan badan saksi korban secara bertubi-tubi, kemudian JAMIL (DPO) berusaha menarik paksa 1 (satu) buah tas Eiger yang berisikan 1 (satu) unit Iphone 6s yang pegang dengan erat oleh saksi korban, hingga terjadi tarik menarik antara saksi korban dan JAMIL (DPO), kemudian tiba-tiba saksi BAMBANG IRAWAN yang sedang melakukan patroli muncul dan meleraikan pengeroyokan tersebut dan hanya berhasil mengamankan terdakwa yang ditinggal kabur oleh FUGE (DPO), KEVIN (DPO), RUDI (DPO) dan JAMIL (DPO).

- Bahwa Visum Et Repertum Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam Nomor 006/RSE-BTM/VISUM/II/2018 tanggal 13 Januari 2018 menuliskan bahwa terhadap BEERY RAMLAN SIHOTANG ditemukan luka memar kemerahan pada sudut luar mata kanan dan leher akibat trauma benda tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami mengalami luka-luka dan kerugian materi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.7. percobaan untuk melakukan kejahatan di pidana, bila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 18:50 wib, terdakwa PAULUS RASA Alias NARDO bersama-sama dengan FUGE (DPO), KEVIN (DPO), RUDI (DPO) dan JAMIL (DPO) dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor yang beriringan, melintas di Jalan Raya Jendral Sudirman Kota Batam, tiba-tiba saksi korban BERRY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITOHANG yang memboncengi saksi NOVIA GULTOM memotong iringan sepeda motor tersebut dan terus melaju hingga berhenti di perhentian lampu merah yang berada di dekat Karambia Cafe – Kota Batam, beberapa saat kemudian terdakwa bersama-sama dengan FUGE (DPO), KEVIN (DPO), RUDI (DPO) dan JAMIL (DPO) tiba di perhentian lampu merah yang sama serta menghampiri saksi korban yang masih berada di atas sepeda motor dan sepeda motor saksi korban ditendang dari arah kiri oleh JAMIL (DPO) hingga saksi korban dan saksi NOVIA GULTOM terjatuh ke aspal, kemudian JAMIL (DPO) langsung memukul wajah saksi korban hingga saksi korban terjatuh kembali ke aspal, pada saat saksi korban berdiri terdakwa langsung mengagap leher saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanannya dan FUGE (DPO), KEVIN (DPO), RUDI (DPO) dan JAMIL (DPO) langsung menendang serta memukuli wajah dan badan saksi korban secara bertubi-tubi, kemudian JAMIL (DPO) berusaha menarik paksa 1 (satu) buah tas Eiger yang berisikan 1 (satu) unit Iphone 6s yang pegang dengan erat oleh saksi korban, hingga terjadi tarik menarik antara saksi korban dan JAMIL (DPO), kemudian tiba-tiba saksi BAMBANG IRAWAN yang sedang melakukan patroli muncul dan meleraikan pengeroyokan tersebut dan hanya berhasil mengamankan terdakwa yang ditinggal kabur oleh FUGE (DPO), KEVIN (DPO), RUDI (DPO) dan JAMIL (DPO).

- Bahwa Visum Et Repertum Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam Nomor 006/RSE-BTM/VISUM/II/2018 tanggal 13 Januari 2018 menuliskan bahwa terhadap BEERY RAMLAN SIHOTANG ditemukan luka memar kemerahan pada sudut luar mata kanan dan leher akibat trauma benda tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami mengalami luka-luka dan kerugian materi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum, dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Terdakwa, menurut Majelis Hakim dipandang dari aspek edukatif adalah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan semata-mata pembalasan dendam atas perbuatannya, namun agar Terdakwa tidak melanjutkan dan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan kemuka persidangan berupa :

- 1 (satu) buah tas sandang merk Eiger warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk I-Phone GS 16 GB warna gold;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang tersebut diatas oleh karena barang bukti milik saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi BERRY RAMLAN SITOANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan berkaitan terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban BERRY RAMLAN SITOANG;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Mengingat, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, serta Peraturan lain UU dari No.8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Paulus Rasa Als Nardo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang merk Eiger warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk I-Phone GS 16 GB warna gold;
- Dikembalikan kepada saksi BERRY RAMLAN SITOANG.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **Senin**, tanggal **14 Mei 2018**, oleh kami **Redite Ika Septina, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Hera Polosia Destiny, SH** dan **Iman Budi Putra Noor, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **15 Mei 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Azwar, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh **Samuel Pangaribuan, SH.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hera Polosia Destiny, SH

Redite Ika Septina, SH.MH

Iman Budi Putra Noor, SH.MH

Panitera Pengganti,

Azwar, SH